



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Bireuen.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3 Undang 

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraundamg-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53)
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
8. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DAN
BUPATI BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonomi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

3 Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Saekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
7. Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah;
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen;
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- (2) Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- b. penyelenggaraan kegiatan penataan wilayah, konservasi dan pengawasan;
- c. penyelenggaraan program dan kegiatan perusahaan;
- d. pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan hidup

e. Pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan Instansi Pemerintah/LSM, swasta dan masyarakat di bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- f. pelaksanaan Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Umum dibidang Perencanaan Umum, Ketatalaksanaan, Organisasi, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, di Bidang Sosial dan Keluarga Sejahtera;

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian.Tata Usaha;
- c. Seksi Penataan Wilayah, Konservasi dan Pengawasan;
- d. Seksi Pengusahaan;
- e. Seksi Lingkungan Hidup;
- f. Unit Peralaksa Teknis (UPT);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Rincian tugas jabatan Kepala Kantor, Sub Bagian dan Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada Pasal 6, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini

Paragraf.....

**Paragraf 1
Kepala Kantor**

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Kantor mempunyai tugas :
- a. memimpin Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Pertambangandan Lingkungan Hidup di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bireuen.

**Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Sub Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal.....

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Tata Usaha Kantor, Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Pengadaan, Pemeliharaan, Peralatan, Perjalanan Dinas dan Perlengkapan;

Paragraf 3
Seksi Penataan Wilayah, Konservasi
dan Pengawasan**Pasal 11**


- (1) Seksi Penataan Wilayah, Konservasi dan Pengawasan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Penataan Wilayah;
- (2) Seksi Penataan Wilayah, Konservasi dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Seksi Penataan Wilayah, Konservasi dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data Geologi, Geografi dan Bahan Galian C, menyusun rencana Survey, mengolah bahan pertambangan penetapan zona pertambangan dan melakukan pengawasan tata cara dan teknis penambangan, kesehatan, keselamatan kerja dan dampak lingkungan;

Paragraf 4
Seksi Pengusahaan**Pasal 13**

- (1) Seksi Pengusahaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pengusahaan;
- (2) Seksi Pengusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal.....

Pasal 14

Seksi Pengusahaan mempunyai tugas melakukan penelitian dan memproses permohonan SIPD, mengumpulkan dan mengkoordinasikan pertimbangan dari pihak yang berwenang dalam rangka pemberian SIPD, menghitung besarnya iuran pertambangan dan memberikan bimbingan perusahaan tentang pengelolaan pembuatan dan penyampaian laporan kegiatan, laporan produksi, penanganan tenaga kerja dan masalah ganti rugi lahan;

**Paragraf 5
Seksi Lingkungan Hidup****Pasal 15**


- (3) Seksi Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana teknis dibidang Lingkungan Hidup;
- (4) Seksi Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 16

Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengendalian lingkungan hidup, pengawasan pengamanan sumber daya air, pemanfaatan sumber daya laut, rencana konservasi lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RTL), pencegahan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan (UKL).

**BAB IV
KEPEGAWAIAN****Pasal 17**

Kepala Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal.....

Pasal 18

Unsur-unsur lain dilingkungan Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Kantor;

Pasal 19

Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Kantor dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 20

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Eselon Jabatan pada Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Eselon III.a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV.a;
- c. Kepala Seksi Eselon IV.a;
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Eselon IV.a.

BAB V**TATA KERJA****Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal.....

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26


Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB.....

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
Pada tanggal 14 Maret 2005 M
Shafar 1426 H



Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG


Undangkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2005 M
Shafar 1426 H

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
KABUPATEN BIREUEN
REDAKSI DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DAERAH KABUPATEN BIREUEN
HASAN BASRI DJAMIL, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010-0711923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI D NOMOR 5

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP BIREUEN.

LAMIPRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 4 Tahun 2005
TANGGAL : 14 Maret 2005



PENJELASAN

ATAS

**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BIREUEN**

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
2. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dibidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup sehingga berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal.....

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas